

Analisis Efektifitas Pendapatan Pajak Hotel Kabupaten Tegal di Masa Pandemi Covid-19

Penulis:
Mohammad Arridho
Nur Amin

Afiliasi:
Universitas Pancasakti
Tegal

Korespondensi:
mohammad.arridho@e
mail.com

Histori Naskah:
Submit: 05-01-2023
Accepted: 07-01-2023
Published: 13-01-2023

Abstrak: Pajak hotel merupakan salah satu jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang, dalam pelaksanaannya pemerintah Kabupaten Tegal mengupayakan pemungutan pajak terlaksana dengan baik demi pembangunan yang potensial terhadap pencapaian target penerimaan daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat pencapaian potensi, efektifitas, dan kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kabupaten Tegal di tengah kondisi Pandemi Covid-19. Metode analisis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer berupa hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi. Data sekunder berisi jumlah penerimaan pajak daerah dan PAD untuk menganalisis tingkat pencapaian potensi, efektifitas, dan kontribusi pajak. Hasil dari penelitian menunjukkan potensi pajak Kabupaten Tegal tahun 2020 mengalami penurunan disebabkan adanya covid-19, hal tersebut dikarenakan banyaknya masyarakat yang enggan untuk keluar rumah untuk melakukan rekreasi dan menginap di hotel. Target yang diberikan pemerintah dalam pajak pun tidak dapat dipenuhi karena merosotnya omset hotel, sehingga pihak hotel melakukan pengurangan karyawan untuk dapat bertahan di kondisi ekonomi yang sedang menurun ini.

Kata kunci: Pajak Hotel, Potensi, Efektivitas, Kontribusi, PAD, Pandemi Covid-19, Kabupaten Tegal

Pendahuluan

Pajak bagi Pemerintah Daerah berperan sangat penting sebagai sumber pendapatan utama dan terbesar serta sebagai alat pengatur untuk membiayai pengeluaran Pemerintah, seperti pembangunan, perbaikan infrastruktur, pelayanan kesehatan, sekolah, dan bahkan administrasi pemerintahan. Pajak yang merupakan iuran rakyat kepada kas Negara yang telah ditetapkan langsung oleh Undang-Undang untuk menyerahkan sebagian kekayaan yang dimiliki kepada negara, iuran rakyat yang dibayarkan salah satunya adalah Pajak Daerah (Amin & Yunita, 2022).

Salah satu jenis pajak yang potensinya semakin berkembang seiring dengan meningkatnya bisnis rekreasi atau pariwisata adalah Pajak Hotel (Bukit & Putri, 2018). Sektor perhotelan ini memiliki prospek yang bagus untuk penerimaan daerah karena dengan meningkatnya sektor pariwisata di Kabupaten Tegal, penerimaan Pajak Hotel juga akan meningkat sehingga dapat menyumbangkan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan pajak daerah. (Pudji, 2020). Kabupaten Tegal mempunyai banyak potensi pajak daerah yang masih harus digali oleh pemerintah setempat. Dari beberapa pajak yang ada menurut sumbernya dapat digolongkan menjadi 2 yaitu pajak yang berasal dari fasilitas yang sengaja dibuat seperti hotel dan restoran, reklame, dan penerangan jalan. Sedangkan, pajak galian golongan C dan sarang burung adalah pajak karena pemanfaatan alam atau lingkungan hidup yang dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi masyarakat sekitar, demi kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Mengingat Kabupaten Tegal mempunyai objek wisata yang cukup lengkap baik wisata pantai, waduk

mau-pun wisata pegunungan, jadi pajak yang digali dari sektor hotel dan restoran cukup tinggi (Yunita & Amin, 2022).

Selain itu, berdasarkan pengamatan, didirikannya hotel dan restoran disekitar kawasan wisata maupun di dalam objek wisata yang berada di kabupaten Tegal dapat memberikan dampak positif terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun jumlah hotel yang memiliki pembayaran pajak terbesar, yaitu ada 26 hotel, seluruh sampel tersebut dapat dilihat pada Tabel Berikut ini:

Tabel 1. Jumlah Penginapan

| No | Klasifikasi Hotel | Jumlah Kamar |
|--------|-------------------|--------------|
| 1 | Hotel | 19 |
| 2 | Villa | 1 |
| 3 | Cottage | 6 |
| Jumlah | | 26 |

Sumber: DPPKAD, diolah (2020)

Pada Tabel 1 menunjukkan jumlah dari hotel dan restoran yang memiliki target pajak yang besar dan mampu menyumbang pemasukan bagi PAD Kabupaten Tegal setiap tahunnya, selain itu hotel di Kabupaten Tegal juga memiliki potensi yang besar karena memiliki objek wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan. Sehingga diharapkan dengan naiknya omset yang diterima hotel di Kabupaten Tegal maka akan meningkatkan target pajak daerah bagi masing-masing hotel yang ada (Amin et al., 2022).

Pada bulan maret 2020, masyarakat dihebohkan dengan berita mengenai penyebaran Covid-19 (*Coronavirus*) yang ada di jakarta dan menyebar dengan cepat hingga ke seluruh indonesia, sehingga untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 pemerintah kota tegal mengumumkan bahwa diberlakukannya *Lockdown* terhadap kota tegal, hal ini dilakukan dengan cara menutup sebagian akses jalan menuju Kabupaten Tegal, serta menghimbau masyarakat untuk tidak berdekatan demi menghindari penularan, hal ini dilakukan selama pandemi Covid-19 ini saat sedang mewabah, dampak dari diberlakukannya *Lockdown* tersebut serta himbauan agar tidak berkerumun ataupun berdekatan, berimbas terhadap omset yang didapatkan pada sektor pariwisata yang juga berdampak langsung terhadap sektor hotel (Amin & Irawan, 2021). Adapun jumlah penurunan omset untuk sektor hotel dan restoran bisa dilihat pada tabel 3 dan tabel 4.

Tabel 2. Penurunan Omset Hotel dan Restoran

| Klasifikasi | Jumlah Hotel dan Restoran | Rata-rata Penurunan Omset |
|-------------|---------------------------|---------------------------|
| Hotel | 26 | 53% |

Sumber: Data diolah (2020)

Pada tabel 2 dapat dilihat rata-rata penurunan omset yang diperoleh hotel dan restoran yang cukup besar, sektor perhotelan tersebut tidak bisa memaksimalkan pendapatan selama pandemi Covid-19 ini diakibatkan larangan terhadap berkumpulnya beberapa orang dalam satu lokasi sehingga mengakibatkan tempat pariwisata di tutup, kondisi ini diperparah dengan banyaknya pemudik asal tegal, brebes dan sekitarnya. Sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap masyarakat umum khususnya di Kabupaten

Tegal akan covid-19 yang dibawa oleh pemudik tersebut, sehingga penurunan omset dari perhotelan semakin besar.

Metode Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan yang menggabungkan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif dari berbagai sumber data, baik data primer maupun data sekunder. Terdapat dua macam teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu:

1. Studi lapangan

Kholifah, (2019) peneliti berusaha mencoba melakukan penelitian lapangan guna memperoleh data-data mengenai besarnya penerimaan pajak hotel, serta total penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten tempat dilakukan penelitian tersebut, selain itu peneliti juga akan melakukan wawancara terhadap pelaku usaha hotel yang terkait langsung dalam permasalahan penelitian ini.

2. Studi pustaka

Darmalaksana, (2020) Dalam melakukan studi pustaka, peneliti berusaha untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas, komprehensif mengenai peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya, serta referensi-referensi lain yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diangkat dalam penulisan penelitian ini.

Pengolahan dan Analisis Data

Analisis deskriptif yaitu metode yang digunakan dengan menggambarkan, menjabarkan dan menganalisa masalah objek yang diteliti kemudian membandingkan dengan konsep teori yang ada, metode ini bertujuan mendeskripsikan permasalahan secara sistematis dan aktual mengenai fakta-fakta serta sifat dari objek penelitian (Ghozali, 2012). Metode analisis dalam penelitian menggunakan analisis perhitungan potensi Pajak Hotel dengan mengacu pada formula dasar Pajak Hotel yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No.24 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten tegal nomor 1 tahun 2012 tentang pajak daerah dan peraturan daerah nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten tegal nomor 1 tahun 2012 tentang pajak daerah.

Menghitung Potensi

Analisis Potensi Pajak Daerah

Pajak Hotel

Analisis perhitungan potensi mutlak diperlukan dalam analisis menetapkan target rasional. Dengan potensi yang ada, setelah dibandingkan penerimaan untuk masa yang akan datang, maka akan didapatkan besarnya potensi yang terpendam, sehingga akan dapat diperkirakan rencana tindakan apa yang akan dilakukan untuk menggali potensi yang terpendam tersebut untuk menentukan berapa besarnya rencana penerimaan yang akan datang.

untuk menghitung potensi pajak hotel digunakan rumus yang disampaikan oleh Pujiasih & Wardani, (2014) sebagai berikut:

$$PPH = A \times B \times C \times D$$

Dimana:

PPH = Potensi Pajak Hotel
A = Jumlah Kamar
B = Tarif kamar rata-rata
C = Jumlah Hari
D = Tarif Pajak Hotel (%)

Menghitung Target Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2020

Penentuan target pajak daerah Kabupaten Tegal tahun 2020 menggunakan tiga skenario yaitu skenario 1 (dengan tingkat pertumbuhan ekonomi 5,3%), skenario 2 (pertumbuhan ekonomi menunjukkan tingkatan berat 2,3%), dan skenario 3 (pertumbuhan ekonomi sangat berat -0,4%). Dengan nilai pajak daerah diperoleh dengan cara mengalikan potensi dengan suatu bobot yang mencerminkan presentase pencapaian potensi yang dipengaruhi oleh adanya hambatan-hambatan yaitu pandemi covid-19.

Presentase bobot dibagi menjadi tiga nilai yaitu presentase bobot untuk hambatan sedang (optimis), hambatan berat (moderat) dan hambatan sangat berat (pesimis), sehingga diperoleh nilai target pajak daerah untuk hotel dan restoran.

Perhitungan Target Penerimaan pajak hotel dan restoran menggunakan rumus yang disampaikan (Hall et al., 2020) sebagai berikut:

$$TP = PPjk \times EP$$

Keterangan :

TP = Target Penerimaan

PPjk = Potensi Pajak

EP = Estimasi Perkembangan Hasil

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

Pembahasan

Perekonomian Kabupaten Tegal banyak dipengaruhi oleh kegiatan perdagangan, pertanian dan industri. dari kegiatan perdagangan, beberapa komoditi telah berhasil diekspor. Komoditi tersebut adalah kayu olahan, sapu, *furniture*, benang tenun, *bracket*, dan *hanger*. Pariwisata di Kabupaten Tegal juga tergolong cukup lengkap karena memiliki wisata pantai, waduk dan pegunungan. Objek-objek wisata ramai dikunjungi oleh wisatawan nusantara pada hari libur terutama libur hari raya idul fitri. Keberadaan objek-objek wisata dapat membantu kehidupan erekonomian masyarakat di sekitar kawasan tersebut (Amin & Yunita, 2022).

Hasil Penelitian

Kabupaten tegal memiliki banyak potensi pendapatan yang bersumber dari perikanan, perdagangan dan pariwisata. Pertumbuhan ekonomi merupakan sasaran utama yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah Kabupaten Tegal. Sejalan dengan meningkatnya dana untuk pembangunan, maka pemerintah daerah Kabupaten Tegal terus berupaya dalam menggali potensi-potensi yang ada untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan kontribusi yang baik dalam peningkatan pendapatan daerah (Amin & Yunita, 2022).

Tabel 3. Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kabupaten Tegal

| No | Klasifikasi Hotel | Jumlah Hotel | Tarif Rata-rata | Jumlah Hari | Pajak | Potensi Pajak |
|--------|-------------------|--------------|-----------------|-------------|-------|------------------|
| 1 | Hotel | 19 | Rp 121.000 | 365 | 10% | Rp 1.347.300.000 |
| 2 | Villa | 1 | Rp 75.000 | 365 | 10% | Rp 140.400.000 |
| 3 | Cottage | 6 | Rp 70.000 | 365 | 10% | Rp 21.600.000 |
| Jumlah | | 26 | | | | Rp 1.509.300.000 |

Sumber: Data diolah (2023)

Pada tabel 3 menunjukkan bahwa hotel yang ada pada kabupaten tegal memiliki potensi yang besar dengan jumlah penginapan yaitu 26 terbagi menjadi 3 kriteria yaitu hotel yang berjumlah 19, villa berjumlah 1, dan cottage yang berjumlah 6 sehingga jumlah potensi yang dibayarkan untuk pembayaran pajak hotel sejumlah Rp1. .509.300.000.

Tabel 4. Perhitungan Dampak Covid-19 terhadap Penurunan Omset Hotel

| No | Klasifikasi Hotel | Rata-Rata Jumlah Kamar | Tarif Rata-rata | Jumlah Hari | Penurunan | Tarif Pajak | Penurunan Potensi Pajak |
|--------|-------------------|------------------------|-----------------|-------------|-----------|-------------|-------------------------|
| 1 | Hotel | 8 | Rp 121.000 | 365 | 53% | 10% | Rp 639.662.500 |
| 2 | Villa | 2 | Rp 75.000 | 365 | 75% | 10% | Rp 5.475.000 |
| 3 | Cottage | 2 | Rp 70.000 | 365 | 75% | 10% | Rp 92.162.500 |
| Jumlah | | 12 | | | | | Rp 737.300.000 |

Sumber: data diolah (2023)

Tabel 4 menunjukkan besaran penurunan omset dikarenakan pandemi Covid-19, penurunan tamu yang menginap pada Hotel, Villa, ataupun Cottage sangat besar yaitu rata-rata penurunan hingga 59%. Hal ini berdampak pada penurunan omset perharinya yang didapatkan oleh hotel, penurunan omset mengakibatkan penurunan kemampuan hotel terhadap pajak yang dibayar dari Pajak Hotel.

Tabel 5. Perhitungan Target Pajak Hotel 2020 sebelum pandemi covid-19

| No | Klasifikasi Hotel | Potensi Pajak | Estimasi Perkembangan | | |
|--------|-------------------|-----------------|-----------------------|----------------|----------------|
| | | | 5,30% | 2,30% | -0,40% |
| 1 | Hotel | Rp1.347.300.000 | Rp 75.705.851 | Rp 73.548.989 | Rp 71.607.813 |
| 2 | Villa | Rp 21.600.000 | Rp 24.982.425 | Rp 24.270.675 | Rp 23.630.100 |
| 3 | Cottages | Rp 140.400.000 | Rp 23.060.700 | Rp 22.403.700 | Rp 21.812.400 |
| Jumlah | | Rp1.509.300.000 | Rp123.748.976 | Rp 120.223.364 | Rp 117.050.313 |

Sumber: Data diolah peneliti (2023)

Tabel 6. Perhitungan Target Pajak Hotel 2020 setelah pandemi covid-19

| No | Klasifikasi Hotel | Potensi Pajak | Estimasi Perkembangan | | |
|----|-------------------|-----------------|-----------------------|--------------|--------------|
| | | | 5,30% | 2,30% | -0,40% |
| 1 | Hotel | Rp1.347.300.000 | Rp37.030.787 | Rp37.823.029 | Rp36.774.711 |
| 2 | Villa | Rp 21.600.000 | Rp7.366.613 | Rp7.156.738 | Rp6.967.850 |
| 3 | Cottages | Rp 140.400.000 | Rp5.765.175 | Rp5.600.925 | Rp5.453.100 |
| | | Rp1.509.300.000 | Rp50.162.574 | Rp50.580.691 | Rp49.195.661 |

Sumber: Data diolah peneliti (2023)

Pembahasan

Potensi Pajak Hotel

Hasil penelitian dari potensi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan bahwa Pajak Hotel memiliki potensi pajak yang sangat besar yaitu sebesar Rp1.530.262.500, potensi pajak tersebut bisa di maksimalkan melalui perolehan omset yang ditingkatkan, Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan potensi pajak hotel melalui penigkatan omset dari hotel, Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal harus dapat meningkatkan realisasi pajak hotel dengan mendukung kegiatan yang dilakukan pihak hotel seperti promosi tentang hotel yang ada di kabupaten tegal.

Adapun kegiatan promosi yang dilakukan pihak hotel meliputi *advertising* yang merupakan suatu kegiatan promosi melalui media cetak atau media elektronik, *public relation* adalah kegiatan yang menggunakan teknik-teknik pendekatan kepada masyarakat secara luas dengan bermacam macam kegiatan yang berkaitan dengan operasional hotel dan tugas utamanya memelihara citra hotel dimata tamu dan masyarakat secara luas, serta apabila terdapat hal-hal yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap hotel maka *public relation* bertanggung jawab meluruskan misalnya dengan meralat di surat kabar atau melakukan wawancara dengan wartawan, *sales* adalah kegiatan penjualan dengan menggunakan alat bantu seperti slide presentasi, brosur, *leaflet*, dan lain-lain, serta kegiatan promosi yang terakhir adalah *personal selling* yang merupakan suatu kegiatan promosi yang dilakukan dengan jalan melakukan bujukan kepada calon tamu dengan harapan dapat memutuskan kepastian akan membeli produk hotel yang ditawarkan.

Target Pajak Hotel

Besarnya potensi pajak hotel yang ada di kabupaten tegal dapat dimaksimalkan melalui target yang diberikan pemerintah terhadap pajak hotel, terdapat 4 hotel yang memperoleh omset diatas 1 milyar dalam setahunnya. Serta ada beberapa hotel yang pembayaran pajaknya lebih kecil dibandingkan pajak yang semestinya dibayarkan, hal ini dilihat dari perolehan omset yang diterimanya melebihi hotel lainnya namun jumlah pajak yang dibayarkan justru lebih kecil dibandingkan hotel yang omsetnya lebih kecil, sehingga pemerintah dapat menilai kembali apakah target pajak tersebut sudah sesuai dengan kemampuan hotel ataukah belum.

Tabel 4 menunjukkan perhitungan target pajak bagi usaha hotel yang ada di kabupaten tegal, dari tabel tersebut diberikan tiga macam kriteria dalam perhitungan target pajak hotel dan restorn, yaitu kriteria sedang (pertumbuhan 5,3%), buruk (pertumbuhan 2,3%) dan sangat buruk (-0,4%). Kriteria ini diambil dengan pertimbangan kondisi perekonomian indonesia yang sedang dialami indonesia yang sedang memburuk yaitu nilai tukar rupiah terhadap dolar yang melemah, serta meningkatnya inflasi.

Sehingga target pajak yang dapat di berikan bagi pelaku usaha hotel dengan kondisi jika tidak ada wabah covid-19 berkisar Rp1.611.366.413 (pada pertumbuhan sedang 5,3%), Rp1.565.458.537,50 (pada pertumbuhan buru 2,3%), dan Rp1.524.141.450,00 (pada pertumbuhan sangat buruk yaitu -0,4%)

Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Target Penerimaan Pajak Hotel

Dampak dari mewabahnya pandemi covid-19 ini mengakibatkan penurunan yang sangat besar dari tamu hotel yang biasa menginap di hotel pada kabupaten tegal, himbauan dari pemerintah untuk tidak berkumpul dalam suatu tempat serta ajakan untu *Work From Home* (WFH) untuk meminimalisir penularan covid-19, hal tersebut langsung berdampak terhadap kunjungan tamu untuk menginap di hotel, sehingga omset yang diperoleh oleh pihak hotel menurun tajam, hal ini diterima di semua penginapan baik itu hotel, villa ataupun cottage.

Banyak pelaku usaha hotel yang akhirnya harus merumahkan karyawannya bahkan beberapa ada yang merumahkan karyawannya tanpa kompensasi, hal tersebut dilakukan demi mengurangi biaya operasional, jika sebelumnya tingkat hunian untuk hotel rata-rata mencapai 50-60%, saat ini tingkat hunian hanya mencapai 10-15%, para pelaku usaha hotel pun berharap mendapatkan keringanan pajak yaitu berupa pembebasan pajak ataupun pengurangan pajak hotel sebanyak 50%, para pelaku usaha tersebut berharap pembebasan pajak ataupun pengurangan pajak tersebut dapat di ralisasikan oleh pemerintah kabupaten karena hotel adalah penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) yang cukup besar.

Pada tabel 6 adalah perhitungan target pajak hotel setelah pandemi covid-19, pada target pajak hotel masing-masing sebesar Rp776.376.900 (pada pertumbuhan sedang 5,3%), Rp754.257.900 (pada pertumbuhan buruk 2,3%) dan Rp734.350.800 (pada pertumbuhan sangat buruk yaitu -0,4%). Jika dibandingkan selisih dari target sebelum pandemi covid-19 maka selisih untuk masing-masing target pajak hotel sesuai pertumbuhan yaitu sebesar Rp834.989.513 (pertumbuhan 5,3%), Rp811.200.638 (pertumbuhan 2,3%), dan Rp789.790.650 (pertumbuhan -0,4%).

Upaya Pemerintah Mengatasi Pandemi Covid-19 terhadap target Pajak Hotel

Pandemi covid-19 berdampak hebat bagi pelaku usaha hotel, hal tersebut sangat jelas terlihat dari penurunan omset yang didapatkan setiap harinya, terlebih sejak ada surat edaran dari pemerintah terkait *social distancing* penurunan omset semakin menurun drastis. Penurunan terjadi tidak hanya dari berkurangnya tamu serta konsumen yang datang ke hotel setempat, namun juga akibat kerugian operasional sehingga para pelaku usaha hotel melakukan tindakan efisiensi karyawan demi mengurangi beban akibat penurunan omset tersebut.

Keringanan yang biasanya bisa diajukan oleh pelaku usaha hotel kepada pemerintah hanya maksimal 10%, maka dengan kondisi saat ini para pengusaha di sektor hotel meminta keringanan pajak hotel dan restoran sebanyak 50%. Hal tersebut karena industri hotel sangat terdampak dengan adanya pandemi covid-19, tidak hanya karena kerugian dengan penurunan kunjungan tamu dan konsumen ke hotel, namun juga kerugian operasional yang berakibat pada efisiensi karyawan, sehingga dengan diberikannya keringanan oleh pemerintah, maka para pelaku usaha di industri hotel ini masih dapat bertahan dan nantinya tetap bisa membayar pajak setelah kondisi perekonomian membaik.

Oleh karena ini saat ini pemerintah sedang merumuskan keringanan apa yang akan diberikan kepada para pelaku usaha di sektor hotel, dengan banyaknya hotel yang gulung tikar serta melakukan efisiensi dengan mengurangi jumlah karyawan bahkan tidak memberikan kompensasi, maka pemerintah Kabupaten Tegal akan memberikan kebijakan yang dapat menguntungkan semua pihak serta menjadi solusi terhadap pajak yang menjadi tanggungjawab setiap pengusaha di sektor hotel, nantinya dengan diberikannya kebijakan tersebut para pelaku usaha tetap dapat bertahan dalam kondisi perekonomian saat

ini karena wabah virus corona, serta dapat kembali pulih sehingga usahanya dapat berjalan seperti sebelum pandemi covid-19 ini muncul.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis dan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak dari hotel yang ada di kabupaten tegal memiliki potensi pembayaran pajak yang cukup tinggi, sebesar Rp1.530.262.500.
2. Target pajak untuk hotel bisa di kaji kembali, beberapa hotel memiliki potensi lebih terhadap target pembayaran pajaknya, dukungan dari pemerintah pun diharapkan dapat dimaksimalkan terhadap hotel yang ada yaitu dalam bentuk bantuan promosi, sehingga jika pemerintah memberikan target pajak yang baru untuk pelaku usaha hotel tersebut maka akan dapat dipenuhi target tersebut.
3. Pandemi covid-19 sangat berdampak terhadap omset yang didapatkan oleh hotel, saat diumumkan adanya pandemi covid-19 jumlah tamu yang datang ke hotel masih relatif stabil namun saat surat edaran dari pemerintah terkait *social distancing* dikeluarkan, langsung berdampak terhadap omset yang didapatkan, hal tersebut diperparah dengan adanya pengumuman *lockdown* yang diumumkan oleh walikota tegal. Sehingga banyak pelaku usaha hotel di kabupaten tegal yang terpaksa merumahkan karyawannya tanpa diberikan kompensasi atas tindakan pengelola hotel.

Pelaku usaha di sektor hotel di kabupaten tegal mengajukan keringanan pembayaran pajak hotel yaitu sejumlah 50% dari pajak yang dikenakan untuk masing-masing hotel yang ada di kabupaten tegal, permintaan tersebut berdasarkan atas menurunnya omset serta kerugian atas pandemi covid-19 yang sekarang ini sedang dialami oleh pelaku usaha hotel, diharapkan dengan adanya keringanan yang diberikan pemerintah kabupaten tegal, pelaku usaha hotel tersebut dapat bertahan di tengah kondisi pandemi corona ini.

Referensi

- Amin, M. A. N. (2020). Apakah Stock Split Memberikan Keuntungan Tidak Normal? *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 12(1), 9–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.24905/permana.v12i1.90>
- Amin, M. A. N. (2022a). Analisis Potensi Abnormal Return Positif Terbesar Saham PT. Kalbe Farma Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*, 2(February 2021), 223–233. <https://doi.org/https://doi.org/10.46306/vls.v2i1.93>
- Amin, M. A. N. (2022b). Reaksi Pasar atas Pengumuman Dividen PT . Kalbe Farma saat Pandemi. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(4), 917–921. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i4.1585>
- Amin, M. A. N. (2022). Analisis Abnormal Return dan Trading Volume Activity Sebelum dan Setelah Pengumuman Dividen PT.Kalbe Farma Saat Pandemi Covid-19. *CREATIVE RESEARCH MANAGEMENT JOURNAL*, 5(1), 56–63. <https://doi.org/doi.org/10.32663/crmj.v5i1.2461>
- Amin, M. A. N., Indriasih, D., & Utami, Y. (2022). Pemanfaatan Limbah Plastik Menjadi Kerajinan tangan Bagi Ibu-Ibu PKK Desa Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

- Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 1(2), 35–41.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35870/jpmn.v2i1.580>
- Amin, M. A. N., & Irawan, B. P. (2021). Apakah Buyback Stock dapat memberikan Keuntungan Tidak Normal saat Pandemi? *PERMANA*, 13(1), 46–59.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24905/permana.v13i1.159>
- Amin, M. A. N., & Ramdhani, D. (2017). Analysis of Abnormal Return, Stock Return and Stock Liquidity Before and After Buyback Share: Case Study of Companies Listed in Indonesia Stock Exchange in Period of 2011-2015. *Rjoas*, 11(November), 312–323.
<https://doi.org/https://doi.org/10.18551/rjoas.2017-11.37>
- Amin, M. A. N., & Yunita, E. A. (2022). Analisis Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Tegal di Tengah Pandemi. *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Manajemen*, 18(2), 232–240. <https://doi.org/dx.doi.org/10.29264/jinv.v18i2.10551>
- Bukit, P., & Putri, H. T. (2018). Analisis Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 18(3), 468.
<https://doi.org/10.33087/jiubj.v18i3.513>
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1–6.
- Ghozali, I. (2012). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM*. Undip : SEMARANG., 2018.
- Hall, M. C., Prayag, G., Fieger, P., & Dyason, D. (2020). Beyond panic buying: consumption displacement and COVID-19. *Journal of Service Management*, 32(1).
- Kholifah, S. N. (2019). *KONTRIBUSI KUNJUNGAN STUDI LAPANGAN DAN PRAKTIK INDUSTRI TERHADAP WAWASAN KERJA MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA*. 3–4.
- Pudji, L. T. E. (2020). Peran Pajak Daerah Dalam Hubungannya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2014. *Skripsi*, 2014, 25–26.
<http://repository.upstegal.ac.id/550/1/SKRIPSI OK.pdf>
- Pujiasih, R., & Wardani, D. K. (2014). ANALISIS POTENSI, EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SLEMAN Rofian Pujiasih Dewi Kusuma Wardani*. *Jurnal Akuntansi*, 2(2), 43–54.
- Seymour, R., & Turner, S. (2002). Otonomi daerah: Indonesia's decentralisation experiment. *New Zealand Journal of Asian Studies*, 4, 33–51.
- Supriadi, A., Ardani, G. T., & Budhi, C. (2020). Analisis potensi pajak hotel dan restoran di kota tasikmalaya. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(22), 75–85. <http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/welfare>
-

Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang “*Pajak dan Retribusi Daerah*”

Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang “*Otonomi Daerah*”

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang “*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*”

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang “*Pemerintahan Daerah*”

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang “*Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*”

Waluyo. 2009. *Akuntansi Pajak*. Penerbit : Salemba Empat